



**P U T U S A N**

**Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JULIANSYAH Bin ANTUNG BAKRUN** ;  
Tempat lahir : Banjarmasin ;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/01 Juli 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Muut RT.01 Kecamatan Nyuatan  
Kabupaten Kutai Barat dan Kampung Royoq  
Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 12 Februari 2017 Nomor : Sp.Han/09/II/2017, sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 23 Februari 2017 Nomor : B-342/Q.4.19/Euh.1/02/2017, sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal : 10 April 2017, Nomor: PRINT-358/Q.4.19/Euh.2/04/2017, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 21 April 2017, Nomor : 57/Pid.Sus/2017/PN Sdw, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 12 Mei 2017, Nomor : 57/Pid.Sus/2017/PN Sdw, sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Sdw, tertanggal 21 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Sdw, tertanggal 21 April 2017, tentang penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 Mei 2017, No. Reg. Perkara : PDM-27/SDWR/TPUL/04/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. menyatakan bahwa terdakwa Juliansyah Bin Antung Bakrun terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum ;

2.

enjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3.

enyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir extacy yang dibungkus plastik kecil putih bening
- 1 (satu) buah timbangan digital merk GW warna silver hitam
- 6 (enam) bal plastik kecil warna putih bening
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bermotif hello kity
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) lembar tissue warna putih yang dalam keadaan tergulung
- 2 (dua) buah korek gas

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone jenis samsung warna hitam

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya secara lisan tertanggal 17 Mei 2017 yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 11 April 2017, No. Reg. Perkara : PDM-27/SDWR/TPUL/04/2017, yang isinya sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

-----Bahwa terdakwa JULIANSYAH Bin ANTUNG BAKRUN pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2017, bertempat di Kamp. Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari tahun 2017 sekira jam 09.00 wita terdakwa menjual 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu dengan berat sekitar 0,4 gram kepada saudara AMAT (Daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 1.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu dengan berat sekitar 0,2 gram kepada saudara AMAT dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 23.00 wita saksi SAMUEL LEFTEUW mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu shabu di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat selanjutnya saksi SAMUEL LEFTEUW mengajak saksi FAJAR ASDI NUGRAHA Bin SYAFRUDDIN DAMA, saksi BAYU ANGGORO SETIO W Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA Bin SYAFRUDDIN DAMA, saksi BAYU ANGGORO SETIO W Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi IDA WAHYUNI yang merupakan istri terdakwa namun setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tidak ditemukan apa apa selanjutnya terdakwa dan saksi IDA WAHYUNI dibawa ke Polres



Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut sesampainya di Polres Kutai Barat terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis extacy atau inex di rumah terdakwa yang beralamat di Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA Bin SYAFRUDDIN DAMA, saksi BAYU ANGGORO SETIO W Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE bersama saksi IDA WAHYUNI dan terdakwa kembali mendatangi rumah terdakwa yang berada di Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat sesampainya di rumah terdakwa saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO menemukan sebuah dompet kecil warna biru bermotif hellokitty yang berada di dekat meja TV dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) butir pil extacy/inex berwarna hijau ke abu abuan yang berbungkus dalam plastic kecil warna putih bening, 1 (satu) bal palstik putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver dan hitam bertuliskan GW, selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi dan ditemukan barang barang berupa 5 (lima) bal palstik kecil putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih yang telah digulung dan 2 (dua) buah korak gas yang ditemukan berserakan didekat tempat sampah didalam rumah terdakwa dan setelah ditanyakan kepemilikan barang barang tersebut terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 1889/NNF/2017 pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN S.Si, MT. LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A,Md. dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1921/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet denagn bahan aktif MDMA (3,4- Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran undang undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan Terdakwa JULIANSYAH Bin ANTUNG BAKRUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

### KEDUA

-----Bahwa terdakwa JULIANSYAH Bin ANTUNG BAKRUN pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2017, bertempat di Kamp. Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat tanpa hak atau melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 23.00 wita saksi SAMUEL LEFTEUW mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu shabu di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 02.00 wita saksi SAMUEL LEFTEUW mengajak saksi FAJAR ASDI NUGRAHA Bin SYAFRUDDIN DAMA, saksi BAYU ANGGORO SETIO W Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA Bin SYAFRUDDIN DAMA, saksi BAYU ANGGORO SETIO W Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi IDA WAHYUNI yang merupakan istri terdakwa namun setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tidak ditemukan apa apa selanjutnya terdakwa dan saksi IDA WAHYUNI dibawa ke Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut sesampainya di Polres Kutai Barat terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis extacy atau inex di rumah terdakwa yang beralamat di Royoq

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA Bin SYAFRUDDIN DAMA, saksi BAYU ANGGORO SETIO W Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE bersama saksi IDA WAHYUNI dan terdakwa kembali mendatangi rumah terdakwa yang berada di Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat sesampainya di rumah terdakwa saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO menemukan sebuah dompet kecil warna biru bermotif hellokitty yang berada di dekat meja TV dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) butir pil extacy/inex berwarna hijau ke abu abuan yang berbungkus dalam plastic kecil warna putih bening, 1 (satu) bal palstik putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver dan hitam bertuliskan GW, selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi dan ditemukan barang barang berupa 5 (lima) bal palstik kecil putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih yang telah digulung dan 2 (dua) buah korak gas yang ditemukan berserakan didekat tempat sampah didalam rumah terdakwa dan setelah ditanyakan kepemilikan barang barang tersebut terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 1889/NNF/2017 pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A,Md. dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1921/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4- Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran undang undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan Terdakwa JULIANSYAH Bin ANTUNG BAKRUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

-----Bahwa terdakwa JULIANSYAH Bin ANTUNG BAKRUN pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2017, bertempat di Kamp. Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 23.00 wita saksi SAMUEL LEFTEUW mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu shabu di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 02.00 wita saksi SAMUEL LEFTEUW mengajak saksi FAJAR ASDI NUGRAHA Bin SYAFRUDDIN DAMA, saksi BAYU ANGGORO SETIO W Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA Bin SYAFRUDDIN DAMA, saksi BAYU ANGGORO SETIO W Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi IDA WAHYUNI yang merupakan istri terdakwa namun setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tidak ditemukan apa apa selanjutnya terdakwa dan saksi IDA WAHYUNI dibawa ke Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut sesampainya di Polres Kutai Barat terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis extacy atau inex di rumah terdakwa yang beralamat di Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI NUGRAHA Bin SYAFRUDDIN DAMA, saksi BAYU ANGGORO SETIO W Bin SUTRISNO, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE



bersama saksi IDA WAHYUNI dan terdakwa kembali mendatangi rumah terdakwa yang berada di Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat sesampainya di rumah terdakwa saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO menemukan sebuah dompet kecil warna biru bermotif hellokitty yang berada di dekat meja TV dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) butir pil extacy/inex berwarna hijau ke abu abuan yang berbungkus dalam plastic kecil warna putih bening, 1 (satu) bal palstik putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver dan hitam bertuliskan GW, selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi dan ditemukan barang barang berupa 5 (lima) bal palstik kecil putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih yang telah digulung dan 2 (dua) buah korak gas yang ditemukan berserakan didekat tempat sampah didalam rumah terdakwa dan setelah ditanyakan kepemilikan barang barang tersebut terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 di rumah terdakwa yang beralamat di Kmap. Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, terdakwa mengkonsumsi shabu shabu dengan cara terdakwa menyisihkan shabu yang ada di dalam 1 (satu) poket yang akan terdakwa jual kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu shabu tersebut kemudian terdakwa memasukkan shabu shabu ke dalam pipet kaca selanjutnya terdakwa membakar shabu shabu dengan menggunakan korek



gas lalu terdakwa hisap langsung sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang ulang ;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan /mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak dalam pengobatan dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR No. Lab :911, an. JULIANSYAH Bin ANTUNG BAKRUN tanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Rulis Wulandari, Amd. AK selaku pemeriksa, barang bukti yang diterima berupa Urine milik JULIANSYAH Bin ANTUNG BAKRUN, Alamat Kamp. Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine diatas adalah benar positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine terdaftar dalam narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (terlampir didalam berkas perkara) ;

----- Perbuatan Terdakwa JULIANSYAH Bin ANTUNG BAKRUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

**1. Saksi FAJAR ASDI NUGRAHA Bin SYAFRUDDIN DAMA,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis extacy atau inex ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita saudara Aiptu Samuel mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Bayu Anggoro, Brigpol Artheit Titus dan Aiptu Samuel langsung menuju ke lokasi sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ;
- Bahwa sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat saksi melihat ada seseorang perempuan yang turun dari mobil yaitu saksi Ida Wahyuni yang merupakan istri terdakwa dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya setelah itu saksi bersama dengan saksi Bayu Anggoro, Brigpol Artheit Titus dan Aiptu Samuel langsung masuk ke dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa di dalam rumah saksi bersama rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, namun saat dilakukan penggeledahan tersebut saksi tidak menemukan



barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana yang diinformasikan masyarakat tersebut ;

- Bahwa oleh karena tidak ditemukan narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Ida Wahyuni dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis extacy sebanyak 1 (satu) butir yang disimpan di rumah terdakwa ;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi bersama rekan polisi lainnya kembali ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa diketemukan 1 (satu) butir narkoba jenis extacy yang tersimpan di sebuah dompet kecil warna biru bermotif hello kitty yang berada di dekat meja TV ;
- Bahwa 1 (satu) butir extacy tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual akan tetapi sampai saat ditangkap tidak ada yang membelinya ;
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang dan handphone yang dihadirkan dipersidangan ini adalah handphone buat berkomunikasi dengan seseorang yang membeli shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis extacy dan terdakwa bukanlah seorang peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## **2. Saksi BAYU ANGGORO SETIO WIBOWO Bin SUTRISNO,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis extacy atau inex ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita saudara Aiptu Samuel mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi, Brigpol Artheit Titus dan Aiptu Samuel langsung menuju ke lokasi sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ;
- Bahwa sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat saksi melihat ada seseorang perempuan yang turun dari mobil yaitu saksi Ida Wahyuni yang merupakan istri terdakwa dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya setelah itu saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi, Brigpol Artheit Titus dan Aiptu Samuel langsung masuk ke dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa di dalam rumah saksi bersama rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa, namun saat dilakukan pengeledahan tersebut saksi tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ;
- Bahwa oleh karena tidak ditemukan narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Ida Wahyuni dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih



lanjut, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis extacy sebanyak 1 (satu) butir yang disimpan di rumah terdakwa ;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi bersama rekan polisi lainnya kembali ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa diketemukan 1 (satu) butir narkoba jenis extacy yang tersimpan di sebuah dompet kecil warna biru bermotif hello kitty yang berada di dekat meja TV ;
- Bahwa 1 (satu) butir extacy tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual akan tetapi sampai saat ditangkap tidak ada yang membelinya ;
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang dan handphone yang dihadirkan dipersidangan ini adalah handphone buat berkomunikasi dengan seseorang yang membeli shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis extacy dan terdakwa bukanlah seorang peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi IDA WAHYUNI Binti ABDUL RIFAI**, keterangan saksi dibacakan sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar jam 02.00 Wita di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;



- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ditemukan pil extacy atau inek berwarna hijau ke abu-abuan yang terbungkus dalam plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) bal plastik putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver dan hitam bertuliskan GW, 5 (lima) bal plastik kecil putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih yang telah digulung dan 2 (dua) buah korek gas ;
- Bahwa saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan rumah dikarenakan saksi pada saat kejadian berada di rumah bersama terdakwa sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh polisi seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan tidak pula mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir extacy pada bulan Januari 2017 di pasar kedondong samarinda, yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir tersebut dari saudara Ari ;



- Bahwa terdakwa menemui saudara Ari saat itu dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu, oleh karena saat itu narkoba jenis shabu-shabu lagi kosong maka saudara Ari saat itu memberikan 1 (satu) butir extacy kepada terdakwa supaya terdakwa mencoba extacy tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) butir extacy dari saudara Ari kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat dan terdakwa menyimpan extacy tersebut di dalam dompet kecil warna biru bercorak hello kity ;
- Bahwa terdakwa niatnya membeli shabu dari saudara Ari yang mana apabila mendapatkan shabu-shabu tersebut rencananya hendak terdakwa jual kembali ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa selain 1 (satu) butir extacy saat itu polisi juga menemukan 1 (satu) buah timbangan kecil, 6 (enam) bal plastik kecil putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu yang telah digulung, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) butir extacy tersebut diberikan saudara Ari kepada terdakwa secara cuma-cuma, terdakwa tidak ada membeli extacy tersebut karena niat terdakwa saat itu ingin membeli shabu-shabu bukan extacy ;
- Bahwa 1 (satu) butir extacy tersebut rencananya akan terdakwa jual akan tetapi tidak ada membeli ;
- Bahwa handphone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan membeli shabu-shabu



- Bahwa timbangan kecil biasanya terdakwa gunakan untuk menimbang shabu-shabu yang akan terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau memiliki extacy dan tidak memiliki ijin itu dilarang ;
- Bahwa saat polisi melakukan pengeledahan tidak ditemukan shabu-shabu karena saat itu memang terdakwa tidak memiliki shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis extacy dan terdakwa bukanlah seorang peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) butir extacy yang dibungkus plastik kecil putih bening, 1 (satu) buah timbangan digital kecil merk GW warna silver hitam, 6 (enam) bal plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bermotif hello kity, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang dalam keadaan tergulung, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone jenis samsung warna hitam, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 1889/NNF/2017 pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A,Md. dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



1921/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4- Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran undang undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”, kemudian ayat (2) nya menyebutkan “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Ida Wahyuni, yang mana Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Ida Wahyuni tersebut tidak bisa hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah, dan dipersidangan Majelis telah memperhatikan dengan seksama bahwa pada waktu saksi Ida Wahyuni memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi Ida Wahyuni tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi Ida Wahyuni yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita saudara Aiptu Samuel mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Fajar Asdi bersama dengan saksi Bayu Anggoro, Brigpol Artheit Titus dan Aiptu Samuel langsung menuju ke lokasi sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ;
- Bahwa sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat saksi Fajar Asdi dan saksi Bayu Anggoro melihat ada seorang perempuan yang turun dari mobil yaitu saksi Ida Wahyuni yang merupakan istri terdakwa dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya setelah itu saksi Fajar Asdi bersama dengan saksi Bayu Anggoro, Brigpol Artheit Titus dan Aiptu Samuel langsung masuk ke dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa di dalam rumah kemudian saksi Fajar Asdi, saksi Bayu Anggoro, Brigpol Artheit Titus dan Aiptu Samuel langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, namun saat dilakukan penggeledahan tersebut saksi tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ;
- Bahwa oleh karena tidak ditemukan narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Ida Wahyuni dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa



terdakwa memiliki narkoba jenis extacy sebanyak 1 (satu) butir yang disimpan di rumah terdakwa ;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi Fajar Asdi, saksi Bayu Anggoro bersama anggota polisi lainnya kembali ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa diketemukan 1 (satu) butir narkoba jenis extacy yang tersimpan di sebuah dompet kecil warna biru bermotif hello kitty yang berada di dekat meja TV ;
- Bahwa 1 (satu) butir narkoba jenis extacy tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan extacy tersebut dengan cara diberi dari saudara Ari di pasar kedondong samarinda ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga



Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Juliansyah Bin Antung Bakrun, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Juliansyah Bin Antung Bakrun, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur



ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 1889/NNF/2017 pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1921/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4- Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran undang undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita saudara Aiptu Samuel mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Fajar Asdi bersama dengan saksi Bayu Anggoro, Brigpol Artheit Titus dan Aiptu Samuel langsung menuju ke lokasi sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Royoq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat saksi Fajar Asdi dan saksi Bayu Anggoro melihat ada seorang perempuan yang turun dari mobil yaitu saksi Ida Wahyuni yang merupakan istri terdakwa dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya setelah itu saksi Fajar Asdi bersama dengan saksi Bayu Anggoro, Brigpol Artheit Titus dan Aiptu Samuel langsung masuk ke



dalam rumah terdakwa yang mana rumah tersebut juga merupakan rumah saksi Ida Wahyuni. Setelah masuk di dalam rumah kemudian saksi Fajar Asdi, saksi Bayu Anggoro, Brigpol Artheit Titus dan Aiptu Samuel langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, namun saat dilakukan penggeledahan tersebut saksi tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Ida Wahyuni dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis extacy sebanyak 1 (satu) butir yang disimpan di rumah terdakwa, dan atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi Fajar Asdi, saksi Bayu Anggoro bersama anggota polisi lainnya kembali ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa diketemukan 1 (satu) butir narkoba jenis extacy yang tersimpan di sebuah dompet kecil warna biru bermotif hello kitty yang berada di dekat meja TV, yang mana menurut keterangan terdakwa bahwa pemilik dari 1 (satu) butir nakotika jenis extacy tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis extacy tersebut dari pemberian saudara Ari di pasar kedondong samarinda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"memiliki, menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba



golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki maupun menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian unsur *"tanpa hak"*, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman ;*

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) butir extacy yang dibungkus plastik kecil putih bening, 1 (satu) buah timbangan digital kecil merk GW warna silver hitam, 6 (enam) bal plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bermotif hello kity, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue warna putih yang dalam keadaan tergulung, 2 (dua) buah korek gas, oleh karena barang bukti narkoba jenis extacy tersebut dilarang oleh undang-undang untuk dimiliki tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin dan juga oleh karena barang bukti lain ikut mendukung terjadinya tindak pidana narkoba tersebut maka seluruh barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone jenis samsung warna hitam oleh karena handphone tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu untuk sarana komunikasi transaksi narkoba dan di satu sisi juga handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis maka status barang bukti handphone samsung warna hitam dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan juga rasa penyesalan yang telah terdakwa lakukan atas perbuatannya maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Majelis berharap terdakwa dapat menyadari dan insyaf atas perbuatannya tersebut dan Lembaga Pemasyarakatan tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa, sehingga ketika terdakwa sudah selesai menjalani masa pidananya dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terdakwa dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009



Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang  
bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **JULIANSYAH Bin ANTUNG BAKRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) butir extacy yang dibungkus plastik kecil putih bening
    - 1 (satu) buah timbangan digital merk GW warna silver hitam
    - 6 (enam) bal plastik kecil warna putih bening
    - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bermotif hello kity
    - 1 (satu) buah pipet kaca
    - 1 (satu) lembar tissue warna putih yang dalam keadaan tergulung
    - 2 (dua) buah korek gas
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit handphone jenis samsung warna hitam

**Dirampas untuk negara**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Alfan Mufrody, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Andi Yaprizal, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.-

Hakim Ketua

**Suwandi, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Alif Yunan Noviari, S.H.**

**Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

Panitera

**Alfan Mufrody, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)